



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 104 TAHUN 2023


TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PABUARAN  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PABUARAN  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; ✓
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Kecamatan Pabuaran adalah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Kecamatan Pabuaran mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Pabuaran dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Kecamatan Pabuaran yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Renja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 adalah:
  - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Kecamatan Pabuaran untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Kecamatan Pabuaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Kecamatan Pabuaran Tahun 2023 adalah :
- a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
  - b. menjadi pedoman bagi Kecamatan Pabuaran dalam menyusun RKA Tahun 2024.
  - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

## BAB IV SISTEMATIKA RENJA

### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024.

#### Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pabuaran tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pabuaran

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pabuaran, program dan Kegiatan.

#### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Pabuaran Tahun 2024.

## Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Kecamatan Pabuaran melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Kecamatan Pabuaran melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Pabuaran Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024.

## BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Camat Pabuaran selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis dan *outcome* Program yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian terget *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

## Pasal 7

- (1) Camat Pabuaran selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 Oktober 2023



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 104 TAHUN 2023

Tanggal : 20 Oktober 2023

Tentang : Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 2014 cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

#### PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kegiatan serta Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Pabuaran, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244).
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
- n. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 93 , Seri E .75);
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6):

- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Pabuaran untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Pabuaran.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 adalah:
  - 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.
  - 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan agar mencapai target Tujuan dan Sasaran serta untuk mensinkronisasikan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pabuaran Tahun 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pabuaran Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pabuaran

#### Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran

#### BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Pabuaran

- 4.1. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

#### Bab V Penutup

- 5.1. Catatan penting

5.2. Kaidah – kaidah pelaksanaan

5.3. Rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN**  
**KECAMATAN PABUARAN TAHUN 2022**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pabuaran Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

**A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pabuaran Tahun 2022 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2022, realisasi program, Kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran.

Padatahun 2022 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 2.315.604.366,00 (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus empat ribu enam puluh enam rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.226.204.425,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) atau 95,88%. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pabuaran Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.012.189.666,00 (dua milyar dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.939.092.725,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sisa sebesar Rp.73.096.941,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) atau tercapai sebesar 95,53%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indicator outcome sebagai berikut:

**Outcome** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatnya prosentase Kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah: 100%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.934.800,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.6.934.800,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.584.800,00 ((dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.584.800,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan: 2 ( dua) Dokumen

b. Sub kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan: 12 (dua belas) Laporan.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.843.623.100,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.772.194.507,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sisa sebesar Rp.71.428.593,00 (tujuh

puluh satu juta empat ribu dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau tercapai sebesar 95,27%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.838.393.500,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasinya Rp.1.766.964.907,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah) sisa sebesar Rp.71.428.593,00 (tujuh puluh satu empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau tercapai sebesar 95,27%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan: 12 (dua belas) Pegawai.

- b. Sub kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.3.814.800,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan: 1 (satu) Laporan.

- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.414.800,00 (satu juta empat belas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.414.800,00 (satu juta empat belas ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan: 18 (Delapan Belas) Laporan.

- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp,0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp,0,000 (nol rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 0%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.729.300,00 dan (lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu

tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp.5.729.300,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan: 6 (enam) Jenis.

- b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp,0.00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.0.00 (nol rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah) atau tercapai sebesar 0%.

**Output** kegiatan adalah penambahan aset peralatan kantor berupa alat pendingin bertambahnya peralatan perlengkapan kantor: 0 (nol) Jenis.

- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantordengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran makanan dan minuman dan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman: 11 (sebelas) Bulan.

- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.417.700,00 (delapan juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.8.417.700,00 00 (delapan juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran barang cetakan dan penggandaan dan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan: 7 (tujuh) Jenis.

- e. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang–undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah tersedianya bahan bacaan (koran), dalam rangka menambah informasi pengetahuan para pegawai Kecamatan Pabuaran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran koran dan terpenuhinya kebutuhan informasi: 2 (dua) Jenis.

- f. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.913.700,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.14.913.700,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** kegiatan adalah tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran Alat Tulis kantor dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor: 25 (dua puluh lima) Jenis.

- g. Sub Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0.00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.0.00 (nol rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 0%.

**Output** subkegiatan adalah tersedianya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran selama 1 (satu) tahun, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas: 0 (nol) Kali.

- D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.598.566,00 ( tiga puluh juta lima ratus enam puluh enam rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.29.318.718,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sisa sebesar Rp.1.279.848,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau tercapai sebesar 92,40%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan.

- a. Sub kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.598.566,00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.29.318.718,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sisa sebesar Rp.1.279.848,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu

delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau tercapai sebesar 90,80%.

**Output** subkegiatan adalah jumlah rekening yang dibayarkan: 1 (satu) Rekening.

- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0.00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.0.00 (nol rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah) atau tercapai sebesar 0%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: 0 (nol) Unit.

- E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.812.500,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.86.424.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sisa sebesar Rp.388.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau tercapai sebesar 98,67%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.716.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.39.716.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol) atau tercapai sebesar 99,25%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara: 10 (sepuluh) Unit.

- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.655.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.266.500,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam Ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp.388.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau tercapai sebesar 59,64%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya: 12 (dua belas) Unit.

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.441.500,00 (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.44.441.500,00 (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara: 1 (satu) Unit.

## 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public sebesar Rp.38.167.200,00 (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 38.167.200,00 (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0.00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Outcome** Program ini adalah Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik: 100 Persen dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp 0.00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan: 0 (nol) Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0.00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 0,00%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 12 (dua belas) Laporan.

- b. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.22.500.000,00 00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 2 (dua) Laporan.

- B. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.073.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 29.064.072,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) sisa sebesar Rp.8.928,00 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau tercapai sebesar 99,97%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 1 (satu) Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.073.000,00 00 (dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.29.064.072,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) sisa sebesar Rp.8.928,00 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau tercapai sebesar 99,97%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 (dua belas) Laporan.

- C. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.36.590.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 99,97%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 1 (satu) Laporan.

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.36.590.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau tercapai sebesar 99,97%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat: 12 (dua belas) Laporan.

### 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp.32.776.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.29.676.300,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) atau tercapai sebesar 90,54%.

**Outcome** Program ini adalah Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.776.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.29.676.300,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sisa sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) atau tercapai sebesar 90,54%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :1 (satu) Laporan.

a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.776.300,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.29.676.300,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sisa sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) atau tercapai sebesar 90,54%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 (dua belas) Laporan.

### 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp.53.637.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga

puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.53.619.144,00 (lima puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) sisa sebesar Rp.17.856,00 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau tercapai sebesar 99,97%.

**Outcome** Program ini adalah Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.637.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.53.619.144,00 (lima puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) sisa sebesar Rp.17.856,00 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau tercapai sebesar 99,97%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 1 (satu) Laporan

a. Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.637.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.53.619.144,00 (lima puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh empat rupiah) sisa sebesar Rp.17.856,00 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau tercapai sebesar 99,97%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan: 12 (dua belas) Laporan.

##### 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sebesar Rp.83.667.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.83.167.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau tercapai sebesar 99,40%.

**Output** kegiatan adalah Jumlah jenis Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan: 1 (satu) Laporan.

- a. Sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 ( nol rupiah ) atau tercapai sebesar 100%.

**Output** subkegiatan adalah Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa: 8 (delapan) Laporan.

## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Pabuaran**

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Pabuaran dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Pabuaran dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Pabuaran dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Pabuaran berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Pabuaran. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan

kawasan industri di Kecamatan Pabuaran. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Pabuaran.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 , Kecamatan Pabuaran yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Pabuaran.

### **2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu

strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Pabuaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTRA Kecamatan Pabuaran 2019-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait</li> <li>- Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat</li> <li>- Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana</li> <li>- Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik</li> <li>- Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran</li> </ul>	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan terkait tugas dan kewenangan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas</li> <li>- Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif</li> <li>- Fasilitas penunjang pelayanan terbatas</li> </ul>
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui

	Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Metode dan Etos Kerja Aparatur		pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan</li> <li>- Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat</li> <li>- Pembinaan, PengembangandanPengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa</li> </ul>	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum meratanya Infrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan</li> <li>- Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan</li> </ul>

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Pabuaran berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.

4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturankeuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahamiperencanaan dan aturananggaran terbatas
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawabterhadap pembangunan.

#### **2.4. Penelaah Usulan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Pabuaran ada 3 (Tiga) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **2.5. Hasil Musrenbang Kecamatan**

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Pabuaran ini, beberapa program yang diusulkan untuk tahun anggaran 2024 diantaranya:

1. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga yang memiliki tujuan untuk Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kecamatan.
2. Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) yang memiliki tujuan untuk Pemutakhiran Data Pembangunan.
3. Pembiayaan MTQ Kecamatan yang memiliki tujuan untuk Penjaringan Khafilah MTQ Tingkat Kecamatan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Pabuaran Tahun 2024 sebagaimana data terlampir.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, atau pun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pabuaran dapat dilihat pada lampiran

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PABUARAN


### 4.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Pabuaran Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Kecamatan Pabuaran pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Pabuaran dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024, adapun Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pabuaran Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

	<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CREBON TAHUN ANGGARAN 2023</b>	<b>Formulir RKPA-BELANJA SKPD</b>
---	---	---------------------------------------

Nomor DPPA : DPPA./17-1.0-0-0.37.0000/001/2023  
 Urusan Pemerintahan : 7. UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01. KECAMATAN  
 Organisasi : 7-1.0-0-0.37. KECAMATAN PABUARAN

**REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA  
BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Urusan	Kode			Uralan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Bertambah / Berkurang		
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	(Rp)
7.	01.	01.	01.	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
7.	01.	01.	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	2.415.930.200,00	2.222.040.200,00	-	-	-	2.222.040.200,00	(193.890.000,00)	(8,03)
7.	01.	01.	01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	2.415.930.200,00	2.222.040.200,00	-	-	-	2.222.040.200,00	(193.890.000,00)	(8,03)
7.	01.	01.	01.	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	2.102.840.200,00	1.908.950.200,00	-	-	-	1.908.950.200,00	(193.890.000,00)	(9,22)
7.	01.	01.	01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	2.829.500,00	2.829.500,00	-	-	-	2.829.500,00	0,00	0,00
7.	01.	01.	01.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	1.414.700,00	1.414.700,00	-	-	-	1.414.700,00	0,00	0,00
7.	01.	01.	01.	Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	1.414.800,00	1.414.800,00	-	-	-	1.414.800,00	0,00	0,00
7.	01.	01.	01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	1.754.078.400,00	1.810.188.400,00	-	-	-	1.810.188.400,00	56.110.000,00	3,20
7.	01.	01.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	1.754.078.400,00	1.807.358.900,00	-	-	-	1.807.358.900,00	56.110.000,00	3,20
7.	01.	01.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	1.414.800,00	1.414.800,00	-	-	-	1.414.800,00	0,00	0,00
7.	01.	01.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	1.414.700,00	1.414.700,00	-	-	-	1.414.700,00	0,00	0,00
7.	01.	01.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	10.029.000,00	10.029.000,00	-	-	-	10.029.000,00	0,00	0,00
7.	01.	01.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	2.665.600,00	2.665.600,00	-	-	-	2.665.600,00	0,00	0,00
7.	01.	01.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	1.047.100,00	1.047.100,00	-	-	-	1.047.100,00	0,00	0,00
7.	01.	01.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	898.000,00	898.000,00	-	-	-	898.000,00	0,00	0,00
7.	01.	01.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	2.408.300,00	2.408.300,00	-	-	-	2.408.300,00	0,00	0,00

Kode	Jumlah					Lokasi	Sumber Dana	Uraian	Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang				
	Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	9				10	11	12	13	Jumlah	(Rp)	%			
7.01.01.2.06.08.					08.	8	DTU-DAU	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
											3.010.000,00	3.010.000,00	-	-	-	3.010.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.01.					01.		DTU-DAU	6	7	8	250.000.000,00	-	-	-	-	-	(250.000.000,00)	(100,00)
											250.000.000,00	-	-	-	-	-	(250.000.000,00)	(100,00)
7.01.01.2.08.01.					01.		DTU-DAU	6	7	8	23.397.100,00	23.397.100,00	-	-	-	23.397.100,00	0,00	0,00
											23.397.100,00	23.397.100,00	-	-	-	23.397.100,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01.					01.		DTU-DAU	6	7	8	62.506.200,00	62.506.200,00	-	-	-	62.506.200,00	0,00	0,00
											62.506.200,00	62.506.200,00	-	-	-	62.506.200,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02.					02.		DTU-DAU	6	7	8	37.912.500,00	37.912.500,00	-	-	-	37.912.500,00	0,00	0,00
											37.912.500,00	37.912.500,00	-	-	-	37.912.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09.					09.		DTU-DAU	6	7	8	24.593.700,00	24.593.700,00	-	-	-	24.593.700,00	0,00	0,00
											24.593.700,00	24.593.700,00	-	-	-	24.593.700,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.01.					01.		DTU-DAU	6	7	8	155.682.400,00	155.682.400,00	-	-	-	155.682.400,00	0,00	0,00
											155.682.400,00	155.682.400,00	-	-	-	155.682.400,00	0,00	0,00
7.01.02.2.01.02.					02.		DTU-DAU	6	7	8	47.891.300,00	47.891.300,00	-	-	-	47.891.300,00	0,00	0,00
											47.891.300,00	47.891.300,00	-	-	-	47.891.300,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.01.					01.		DTU-DAU	6	7	8	15.736.100,00	15.736.100,00	-	-	-	15.736.100,00	0,00	0,00
											15.736.100,00	15.736.100,00	-	-	-	15.736.100,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.02.					02.		DTU-DAU	6	7	8	32.155.200,00	32.155.200,00	-	-	-	32.155.200,00	0,00	0,00
											32.155.200,00	32.155.200,00	-	-	-	32.155.200,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.03.					03.		DTU-DAU	6	7	8	33.501.100,00	33.501.100,00	-	-	-	33.501.100,00	0,00	0,00
											33.501.100,00	33.501.100,00	-	-	-	33.501.100,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.01.					01.		DTU-DAU	6	7	8	74.290.000,00	74.290.000,00	-	-	-	74.290.000,00	0,00	0,00
											74.290.000,00	74.290.000,00	-	-	-	74.290.000,00	0,00	0,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						%
									Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16
7.	01.	02.	2.04.	03.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DTU- DAU, Pjk Restoran	- (- Kecamatan pabuaran)	74.290.000,00	74.290.000,00	-	-	74.290.000,00	0,00	0,00
7.	01.	03.				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			39.230.300,00	39.230.300,00	-	-	39.230.300,00	0,00	0,00
7.	01.	03.	2.01.			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			39.230.300,00	39.230.300,00	-	-	39.230.300,00	0,00	0,00
7.	01.	03.	2.01.	03.		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DTU- DAU, DTU- DBH, Pjk Per. Jlh	- (- Kecamatan pabuaran)	39.230.300,00	39.230.300,00	-	-	39.230.300,00	0,00	0,00
7.	01.	04.				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			118.177.300,00	118.177.300,00	-	-	118.177.300,00	0,00	0,00
7.	01.	04.	2.01.			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			30.034.000,00	30.034.000,00	-	-	30.034.000,00	0,00	0,00
7.	01.	04.	2.01.	01.		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenaga Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pjk Restoran		30.034.000,00	30.034.000,00	-	-	30.034.000,00	0,00	0,00
7.	01.	04.	2.02.			<b>Koordinasi Penerangan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			88.143.300,00	88.143.300,00	-	-	88.143.300,00	0,00	0,00
7.	01.	04.	2.02.	01.		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	DTU-DAU	- (- Kecamatan pabuaran)	88.143.300,00	88.143.300,00	-	-	88.143.300,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>									<b>2.415.930.200</b>	<b>2.222.040.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.222.040.200,00</b>	<b>(193.890.000,00)</b>	<b>(8,03)</b>

Rencana Perubahan Penarikan Dana per Bulan		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Januari	1.068.315.875,00	1.068.315.875,00
Pebruari	22.157.260,00	22.157.260,00
Maret	43.213.125,00	43.213.125,00
April	36.114.660,00	36.114.660,00
Mei	27.294.360,00	27.294.360,00
Juni	60.991.465,00	60.991.465,00
Juli	790.513.370,00	790.513.370,00
Agustus	44.559.360,00	44.559.360,00
September	31.298.690,00	31.298.690,00
Oktober	265.028.050,00	266.138.050,00
Nopember	11.920.760,00	11.920.760,00
Desember	14.523.225,00	(180.476.775,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.415.930.200,00</b>	<b>2.222.040.200,00</b>

Sumber, 11 September 2023

CAMAT PABUARAN,

**DEDI SUPARDI, S.Sos.**  
NIP. 19670928 199303 1 006

## BAB V PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pabuaran di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pabuaran sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pabuaran demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR